



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jl. Jemur Andayani No. 1, Telp. (031) 8477551, fax. (031) 8477404

SURABAYA 60174

Surabaya, 28 April 2022

Nomor	: 800/ 2998 /204.3/2022	Kepada	
Sifat	: Segera	Yth.	1. Kepala Perangkat Daerah;
Lampiran	: 1 (Satu) Lembar		2. Inspektur ;
Perihal	: Pelaksanaan Halal Bi Halal pada Perayaan Idul Fitri Tahun <u>1443H/2022</u>		3. Direktur Rumah Sakit ;
			4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan
			5. Sekretaris DPRD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di
			<u>T E M P A T</u>

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 003/ 2219/ SJ tanggal 22 April 2022 perihal sebagaimana pada pokok surat, maka dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1443 H/2022 dan untuk mencegah terjadinya peningkatan jumlah kasus Corona Virus Disease (Covid-19), untuk itu kegiatan halal bihalal dapat dilakukan dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

1. Kegiatan halal bihalal disesuaikan dengan level Kabupaten/Kota yang ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
2. Maksimal jumlah tamu yang dapat hadir dalam kegiatan acara halal bihalal sebagai berikut :
  - a. 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat untuk daerah yang masuk kategori level 3 (tiga);
  - b. 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas tempat untuk daerah yang masuk kategori level 2 (dua);
  - c. 100% (seratus persen) dari kapasitas tempat untuk daerah yang masuk kategori level 1 (satu);

3. Untuk kegiatan halal bihalal dengan jumlah diatas 100 (seratus) orang, makanan/minuman disediakan didalam kemasan yang bisa dibawa pulang serta tidak diperbolehkan ada makanan dan minuman yang disajikan di tempat (prasmanan), selain itu harus dihindari acara makan-makan ramai yang membuat peserta yang hadir membuka masker;
4. Tetap melaksanakan protokol kesehatan secara lebih ketat sesuai Peraturan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah masing-masing disesuaikan dimana daerah OPD tersebut berada, dengan sekurang-kurangnya memakai masker, mencuci tangan/menggunakan hand sanitizer secara berkala serta menjaga jarak.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR



INDAH WAHYUNI, S.H, M.SI

Pembina Utama Muda

NIP. 19670409 199202 2 003